



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN TENAGA PROFESIONAL
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka Peiaksanaan tugas dan fungsi Lemhannas RI, perlu ditetapkan Keputusan tentang Pemberhentian dalam jabatan tenaga profesional di lingkungan Lemhannas RI.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI.
2. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 15 Juli 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.
3. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 7 April 2016 tentang Tenaga Profesional Lemhannas RI.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 06 Tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Pengangkatan dalam jabatan Tenaga Profesional di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI atas nama Mayjen TNI (Purn) S.H.M. Lerrick dkk 39 orang.
2. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 69 Tahun 2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Pengangkatan dalam jabatan Tenaga Profesional di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI atas nama Irjen Pol (Purn) Drs. Srijono, M.Si.
3. Pertimbangan Pimpinan Lemhannas RI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN TENAGA PROFESIONAL DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI.**

KESATU : Memberhentikan Purnawirawan Polri dan Pakar yang nama dan Pangkat/Golongan tersebut dalam lajur 5 (lima) lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Profesional Lemhannas RI.

KEDUA.....

